BUPATI NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian *bantuan sosial tidak dapat direncanakan untuk santunan* kematian kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan resiko sosial dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel dan transparan berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 23A ayat (6) menyebutkan bahwa Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;

d. bahwa .....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman *Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik* Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

15. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);

16. Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2018);

17. Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Qanun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2018);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Masyarakat Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Nagan Raya.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu dan/atau keluarga almarhum/almarhumah yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
9. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam/bencana dan musibah lainnya yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

10. Anggaran .....

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pengguna anggaran/barang.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

24. Belanja.....

24. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Surat *Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat* SPP *adalah* dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang *diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran* langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
30. Surat *Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat* SPM *adalah* dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPK yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPK.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah *dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang* diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
32. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kota Kediri, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
33. *Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu* identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
34. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal *yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang* dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
35. Santunan Kematian adalah pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang telah meninggal dunia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian bagi Masyarakat adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat di daerah yang meninggal dunia.

(2) Tujuan diberikannya Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santuanan Kematian bagi Masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk:
   a. meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia; dan
   b. tertib administrasi data kematian di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, Penatausahaan, Penyaluran, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian sesuai kemampuan Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Bantuan Sosial bagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang santunan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada saat penyusunan APBK.

(4) Bantuan.....

(4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kebutuhan Santunan Kematian akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang ditinggalkan.

(5) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 5

(1) Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada PPKD.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu dan/atau keluarga.

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala *daerah setelah diverifikasi oleh SKPK terkait.*

(4) SKPK terkait sebagaimana ayat (3) adalah Sekretariat Daerah pada Bagian Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

(1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) RKA-PPKD dan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan APBK/Rancangan Perubahan APBK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPKD menganggarkan belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan.

(4) Besaran belanja Bantuan Sosial dan jenis belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian dituangkan dalam Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK.

Pasal 7 .....

Pasal 7

(1) Berdasarkan Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dibuat DPA/DPPA.

(2) DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari DPA/DPPA PPKD untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang.

Bagian Ketiga
Ketentuan dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian

Pasal 8

(1) Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) harus dilaksanakan dengan ketentuan:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan berupa Santunan Kematian;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan
d. sesuai dengan tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dimaksudkan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. *jaminan sosial; dan*
e. penanggulangan kemiskinan.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

(1) Setiap Masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk secara sah yang memenuhi syarat, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian kepada ahli waris dan/atau yang diberikan kuasa yang bertanggung jawab terhadap almarhum/almarhumah.

(2) Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris dan/atau yang diberikan kuasa oleh ahli waris untuk mengurus proses santunan kematian almarhum/almarhumah.

(3) Dalam hal yang meninggal tidak memiliki ahli waris, maka permohonan santunan kematian diajukan oleh Keuchik gampong dan diketahui oleh Tuha Peuet gampong.

(4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.

BAB VI
KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 10

(1) Penduduk yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah:
a. orang dewasa yang memiliki KTP dan KK Kabupaten Nagan Raya;
b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Kabupaten Nagan Raya karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK;
c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kabupaten Nagan Raya dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK; dan
d. bayi yang meninggal dunia yang orang tuanya ber KTP Nagan Raya atau berdomisili di Kabupaten Nagan Raya sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

(2) Penduduk yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Kabupaten Nagan Raya selama 6 (enam) bulan.

(3) Penduduk yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan Data Berbasis Terpadu dan Program Keluarga Harapan.

BAB VII.....

BAB VII
BESAR BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 11

(1) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. orang dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga diberikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
   b. orang dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai kepala keluarga yang *tidak mempunyai tanggungan keluarga diberikan sebesar* Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
   c. orang dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
   d. orang yang belum dewasa laki-laki dan/atau wanita sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
   e. anak usia lima tahun kebawah sebagai anggota keluarga diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan setiap tahun dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 12

(1) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh ahli waris dan/atau yang diberikan kuasa yang mengurus proses santunan kematian almarhum/almarhumah.

(2) Dalam hal yang meninggal tidak memiliki ahli waris, maka permohonan santunan kematian diajukan oleh Keuchik gampong dan diketahui oleh Tuha Peuet.

(3) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang diteruskan ke SKPK yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, setelah diverifikasi oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Keistimewaan Aceh, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dengan dilengkapi persyaratan *administrasi*.

(4) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. KTP .....

a. KTP almarhum/almarhumah dan/atau KK;
b. KTP/KK Pemohon;
c. akta kematian dan/keterangan kematian dari Keuchik gampong yang diketahui oleh Camat;
d. salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif;
e. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima/ahli waris;
f. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima/ahli waris; dan
g. surat keterangan ahli waris dari Keuchik gampong yang bersangkutan yang diketahui oleh Camat.

(5) Permohonan santunan kematian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.

Bagian Kedua
Prosedur dan Tata Cara Penyaluran
Pasal 13

(1) Apabila dokumen persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dinyatakan lengkap, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara belanja Bantuan Sosial untuk membuat SPP-LS.

(2) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara belanja Bantuan Sosial untuk membuat SPP-LS.

(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD.

(4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya BUD Menerbitkan SP2D.

(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima belanja Bantuan Sosial berupa uang, bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 15

(1) Penerima Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA/DPPA.

(2) Penerima Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1
Pertanggungjawaban

Pasal 16

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. laporan penggunaan;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang.

(3) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan dokumen penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

(5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah; dan
b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 17

Laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPK Pengguna Anggaran Bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan pemakaman almarhum/almarhuman selesai melalui:

a. *kepala perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan* Daerah selaku PPKD untuk Bantuan Sosial berupa uang; dan
b. kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran Bantuan Sosial untuk Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 18

(1) Laporan penggunaan Bantuan Sosial disusun dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani oleh ahli waris/yang diberikan kuasa penerima Bantuan Sosial.

(2) Format minimal laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian.

(2) Hasil monitoring .....

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

Pasal 22

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdapat penggunaan belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian, yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Sosial, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal pengelolaan bantuan sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 17 September 2018 M
7 Muharram 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 September 2018 M
8 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

TR. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR 266

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 39 Tahun 2018
Tanggal : 17 September 2018 M
7 Muharram 1440 H

1. Contoh Format Surat Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian (individu dan/atau keluarga)

KOP SURAT INDIVIDU, KELUARGA, DAN/ATAU
MASYARAKAT LEMBAGA NON PEMERINTAH

....., ... 20....

Nomor : ....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian Tahun Anggaran 20...

Kepada Yth,
Bupati Nagan Raya melalui
Kepala BPKD
di -

SUKA MAKMUE

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati NAGAN RAYA *Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran* Pendapatan dan belanja Daerah (APBK) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang/barang*) sebesar..... dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja bantuan sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian sesuai dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Yang *Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian.*

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon,
(nama jelas/ditandatangani/di cap)

2. Contoh Format Surat Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Nama Penerima :
Alamat Lengkap :

NO.	URAIAN KEGIATAN/PENGGUNAAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
JUMLAH			

Hormat Kami,

Pemohon,
(nama jelas /ditandatangani/di cap)

3. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKANBERUPA SANTUNAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: .....
Jabatan	: .....
Bertindak untuk dan atas nama	: .....
Alamat	: .....
Nomor KTP	: .....
Telepon/HP/Fax	: .....
E-mail	: .....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja bantuan sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian:

1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterima; dan
2. akan menggunakan belanja bantuan sosial sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>
PENERIMA BELANJA SOSIAL,

<Nama Lengkap/TTD>

4. Contoh Format Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian

KOP PENERIMA
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA SANTUNAN KEMATIAN

..... , ... 20....

Nomor : ....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian Tahun 2018

Kepada Yth,
Kepala PPKD/Kepala SKPK *)
di -

SUKA MAKMUE

Sehubungan dengan Belanja Bantuan Sosial Tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp. ..... (..... rupiah) yang peruntukannya ..... (sebutkan peruntukannya), berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian. Adapun jumlah bantuan sosial yang kami/saya terima adalah sebesar Rp. ..... (..... rupiah) dan telah digunakan sebesar Rp. ..... (..... rupiah) untuk..... <sebutkan rincian peruntukannya>.

Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja bantuan sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL,

<nama lengkap>

Catatan :
Coret yang tidak perlu *)

5. Contoh Format Daftar Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian yang diterima.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BERUPA SANTUNAN KEMATIAN YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM